

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK

Berikut adalah tata cara pengajuan keberatan atas informasi publik sesuai dengan Standar Pengajuan Keberatan yang tercantum dalam Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.1 Tahun 2021. Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan jika menemukan alasan berikut:

- a. Penolakan permohonan informasi dengan alasan pengecualian informasi publik
- b. Tidak disediakannya informasi yang seharusnya diberikan secara berkala
- c. Permohonan informasi publik tidak direspon
- d. Tanggapan terhadap permohonan informasi publik tidak sesuai dengan yang diminta
- e. Permohonan informasi publik tidak disetujui
- f. Biaya yang dikenakan dianggap tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi publik melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Perki No.1 Tahun 2021.

Jika Pemohon Informasi merasa tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misalnya: permintaan ditolak atau hanya sebagian informasi yang diberikan), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan informasi ditolak atau alasan keberatan lainnya ditemukan. Atasan PPID harus memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengajuan keberatan dicatat dalam register keberatan.

Jika Pemohon Informasi masih tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, mereka dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima keputusan dari Atasan PPID.